



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan mudah akses, perlu di lakukan pengelolaan Media Sosial;
- c. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan media Sosial, perlu menunjuk Pengelola dan Admin Media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penunjukan Pengelola dan Admin Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); RFFF

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN ADMIN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI.

KESATU : Menunjuk Admin dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Admin dan Pengelola media Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Mempublikasikan informasi berupa teks atau gambar yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan;
- b. Menjaga keamanan akun dan password media sosial;
- c. Memiliki tanggung jawab untuk merancang setiap konten yang akan diunggah ke media sosial yang dikelola, mulai dari melakukan riset tentang konten, mempersiapkan gambar atau video, melakukan proses editing, hingga membuat caption atau deskripsi terkait konten tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni

Pada tanggal 09 September
2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

ttd.

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2026

PENUNJUKAN ADMIN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	Deni Dorinus Airory	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintun	Pengarah
2	Simon Petrus R. Ayomi	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggung jawab
3	Maria Deisi Mangetan	Staf pelaksana	Pengelola

Ditetapkan di Bintuni
Pada tanggal 09 September 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

ttd.

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat